



PUTUSAN

Nomor 161/PDT/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I PUTU ARYA SUDARMAJI, Laki-laki, Lahir di Jembrana, tanggal 11 April 1981, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gunung Guntur XVIIIA No. 1 a 1, NIK: 5101051104810003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I Putu Agus Putra Sumardana, SH. Advokat/pengacara yang beralamat kantor di I Putu Agus Putra Sumardana, SH & Rekan di Jalan Padang Kartika Gg. Maruti No. 18 A Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n

NI PUTU IDA WAHYUNI, beralamat Banjar Munduk, Poh Santen Jembrana, memberikan kuasanya kepada Ni Putu Eka Yuliarsi, SH.,MH advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum” DEWATA LAW FIRM “ berkantor diJalan Gunung Andakasa Gg. Santan No. 9 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 29 September 2020 Nomor 161/PDT/2020/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Mei 2019, yang telah

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor: 553 / Pdt.G / 2019 / PN.Dps. mengemukakan tentang alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5678/Kel. Pendem, NIB: 22.01.05.01.04246, Surat Ukur Tgl 23-11-2017 No. 3704/Pendem/2017, Luas 290 M2 seluas atasnama I PUTU ARYA SUDARMAJI, selanjutnya disebut Obyek Sengketa I;
 - b. BPKB No. N.10764961.O, Merk/Type: Honda/NF/100 D, Jenis Sepeda Motor Solo, Tahun Perakitan 2002, atasnama I PUTU ARYA SUDARMAJI, selanjutnya disebut Obyek Sengketa II;
 - c. BPKB No. I.02941025-O, Merk/Type: Honda/NC110A1C A/T, Jenis Sepeda Motor Solo, Tahun Perakitan 2011, atasnama DSK MD DEWI AYU MELINDAWATI, selanjutnya disebut Obyek Sengketa III;
2. Bahwa sekitar akhir 2018, Tergugat menghubungi dan mendatangi istri Penggugat untuk mengambil obyek sengketa I,II dan III dengan alasan sebagai jaminan hutang istri Penggugat kepada Tergugat;
3. Bahwa pengambil alihan obyek sengketa I,II dan III tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik hak;
4. Bahwa Tergugat melakukan intimidasi dan tekanan kepada Penggugat untuk mengambil obyek sengketa I,II dan III, dengan dalih adanya hutang istri Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), namun hal ini tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah dikonfirmasi kepada istri Penggugat bahwa istri penggugat telah membayar lebih sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuhbelas juta rupiah) via transfer bank dan pembayaran tunai yang besarnya mencapai sekitar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), sehingga total yang telah dibayarkan sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui perihal hutang piutang istri Penggugat dengan Tergugat mengingat Penggugat bekerja di luar negeri, begitu kagetnya Penggugat ketika kembali ke Bali mendapatkan kenyataan seperti itu;
6. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan obyek sengketa I,II dan III tersebut diatas, karena

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2020/PT DPS



istri Penggugat menganggap hutang piutang tersebut telah lunas mengingat begitu banyak kelebihan uang yang telah dibayarkan oleh istri Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau dan tidak mengindahkan sama sekali;

7. Bahwa Tergugat diketahui oleh Penggugat dan istri Penggugat sebagai “rentenir” yang kerap meminjamkan uang dengan bunga tinggi, Tergugat kerap mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, mencaci maki Penggugat di rumah Penggugat sendiri, bahkan berteriak-teriak di rumah Penggugat sehingga hal ini sangat mencoreng nama baik Penggugat di lingkungan tetangga dan menimbulkan perasaan tidak enak bagi penggugat akibat hinaan Tergugat;
8. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan obyek sengketa I,II dan III tersebut diatas, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan serta bertentangan dengan hukum dan keadilan;
9. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai obyek sengketa I,II dan III yang merupakan milik Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil;
Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat, atas penguasaan obyek sengketa tersebut diatas secara



melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat mengalami hinaan yang amat sangat, apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

11. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Obyek Sengketa I,II dan III;

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

13. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas obyek sengketa tersebut diatas yaitu
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5678/Kel. Pendem, NIB: 22.01.05.01.04246, Surat Ukur Tgl 23-11-2017 No. 3704/Pendem/2017, Luas 290 M2 seluas atasnama I PUTU ARYA SUDARMAJI, selanjutnya disebut Obyek Sengketa I;
 - b. BPKB No. N.10764961.O, Merk/Type: Honda/NF/100 D, Jenis Sepeda Motor Solo, Tahun Perakitan 2002, atasnama I PUTU ARYA SUDARMAJI, selanjutnya disebut Obyek Sengketa II;
 - c. BPKB No. I.02941025-O, Merk/Type: Honda/NC110A1C A/T, Jenis Sepeda Motor Solo, Tahun Perakitan 2011, atasnama DSK MD DEWI AYU MELINDAWATI, selanjutnya disebut Obyek Sengketa III; adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Obyek Sengketa I,II dan III tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa I,II dan III kepada Penggugat tanpa syarat bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);



9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 25 September 2019 yang isi pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saya sangat menolak gugatan No. 2 karena kejadiannya malah sebaliknya istri Penggugat yang menghubungi saya untuk bertemu di depan bank BPD kerobokan untuk menunjukkan seritifikat agar bisa menambah pinjaman
Sedangkan obyek sengketa No. II & III istri penggugat datang langsung kerumah saya untuk menunjukkan kedua BPKB tersebut dengan maksud meminjam uang lagi senilai Rp. 27.000.000,- untuk buka usaha GFC nilai dari sengketa tersebut Rp. 8.000.000,- dan itu jauh dari nilai pinjaman;
2. Saya menolak untuk gugatan No. Point 3 karena saya sama sekali tidak tahu masalah dia minta ijin atau tidak karena menurut saya tidak mungkin seorang suami tidak mengetahui keberadaan sebuah sertifikat atau BPKB apalagi waktu itu semuanya ada di Bali;
3. Saya menolak gugatan point 4 karena saya tidak merasa mengintimidasi atau menekan istri Penggugat / penggugat saya hanya merasa kecewa dengan cara penyelesaian masalah ini karena terkesan diulur-ulur dan saya merasa sangat wajar menagih janji itri Penggugat
4. Saya tidak yakin bahwa penggugat tidak tahu prihal hutang piutang istrinya karena setahu saya tahun 2018 penggugat berhenti bekerja dipesiar dan membuka usaha ikan
5. Dalam proses pihak istri penggugat / penggugat mengakui masih ada sisa hutang dan dari pihak kami (saya selaku perantara dan teman saya selaku pemilik dana) tidak mungkin menahan obyek sengketa I,II,III seandainya hutang istri penggugat sudah lunas
6. Saya sangat tidak terima dikatakan sebagai rentenir, karena disini saya hanya membantu mencarikan pinjaman ini atas dasar



kepercayaan kepada teman, oleh karena itu saya tidak pernah menyerahkan kwitansi atau bukti pinjaman setiap istri penggugat meminjam uang kepada teman saya, saya juga menolak gugatan point 8 karena saya merasa perbuatan saya tidak melanggar hukum karena keberadaan obyek sengketa I,II,III ditangan teman saya tidak ada unsur pemaksaan karena disini istri penggugatlah yang memaksa saya untuk meminjamkan dana dengan jaminan obyek ketiga sengketa tersebut (I,II,III) dan disini saya hanya sebagai perantara dan istri penggugat tahu betul dengan hal tersebut

7. Saya menolak point 9 yang menganggap saya merugikan pihak-pihak tertentu, sebaiknya disini penggugat menanyakan kepada istrinya kenapa ketiga obyek tersebut ada diorang lain disini yang patut disalahkan adalah istrinya, karena kemungkinan istrinya tidak minta ijin kepada suami untuk minjamkan ke tiga obyek sengketa tersebut atau dengan kata lain Mencuri yang tentunya kita semua tahu bahwa mencuri merupakan perbuatan yang sangat melanggar hukum
8. Menolak gugatan point 10 karena disini yang dirugikan adalah saya selaku perantara, saya disini dirugikan secara materiil dan moril
9. Maaf disini saya tidak akan kabur, pernyataan saya ini dibuktikan dengan kehadiran saya pada setiap proses mediasi dan pada saat persidangan dan saya selaku tergugat sangat mengharapkan kehadiran dari istri penggugat selaku pihak yang menjaminkan ketiga obyek sengketa tersebut;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 553/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 20 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VELKLAARD) ;
2. Menghukum pihak Penggugat membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp. 2.136.000,-(dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).-



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat, melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 58/Akta.Pdt.Banding/2020/PN Dps, tanggal 27 Juli 2020, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 September 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat pemberitahuan membaca berkas masing - masing pada tanggal 29 Juli 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat memuat alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan masalah hutang piutang terjadi antara Isteri



Penggugat dengan Tergugat, maka semestinya Istri Penggugat ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo untuk mengetahui kebenaran a quo adalah keliru karena obyek perkara adalah harta bersama Suami Istri antara Penggugat dengan Istrinya sehingga menjadi satu kesatuan utuh tidak dapat dipisahkan dan tidak layak antara Suami Istri saling gugat menggugat;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru karena telah mengabaikan fakta-fakta dipersidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kesimpulan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas Pembanding semula Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar agar memutuskan:

- Mengabulkan seluruh gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya karena putusan tersebut didasari atas pertimbangan hukumannya yang tepat sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terbanding semula Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 553/Pdt.G/2019/PN Dps pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 553/ Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 20 Juli 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5678/Kel. Pendem atas nama I Putu Arya Sudarmaji (Pembanding / Penggugat) dan
- Dua buah BPKB untuk Penggugat dijadikan jaminan hutang oleh Istri Pembanding semula Penggugat tanpa sepengetahuan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan, apakah benar Istri Pembanding semula Penggugat berhutang kepada Terbanding semula Tergugat dan ketiga obyek tersebut dijadikan jaminan maka Istri Pembanding semula Penggugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah di pertimbangkan diatas, gugatan Pembanding semula Penggugat dalam petitum point ke 5 menuntut agar Terbanding semula Tergugat mengembalikan obyek sengketa I, II, III kepada Pembanding semula Penggugat, sedangkan Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sebagai perantara sedangkan uang yang dipinjam oleh Istri Pembanding semula Penggugat adalah milik orang lain dan ketiga obyek tersebut keberadaannya ada pada temannya;

Menimbang, bahwa agar amar putusan dapat dilaksanakan jangan sampai eksekusi tidak dapat dilaksanakan, maka pihak yang menguasai ketiga obyek tersebut harus ditarik sebagai pihak pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru atau sudah menerapkan hukum karenanya keberatan-keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar Nomor 553/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 20 Juli 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 553 / Pdt.G / 2019 / PN Dps., tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 oleh kami I NYOMAN SUTAMA, SH.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUDARWIN, S.H.,M.H dan Dr. DJANIKO M.H GIRSANG, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 161/PDT/2020/PT DPS tanggal 29 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh I WAYAN PAGEH, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota :

T.t.d

SUDARWIN, S.H.,M.H

T.t.d

Dr. DJANIKO M.H GIRSANG, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua,

T.t.d

I NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I WAYAN PAGEH, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp.	134.000,00
2. Meterai	Rp.	6.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi

Denpasar, Nopember 2020

Panitera

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.

Nip. 195812311985031047

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

